



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 05

PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 39 - K / PM I- 05 / AU / X / 2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer I- 05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Novi Wijaya.
Pangkat/Nrp : Pratu/534574.
J a b a t a n : Anggota Satpom AU.
Kesatuan : Lanud Supadio.
Tempat / tanggal Lahir : Sleman / 6 Nopember 1986.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Jatayu II Lanud Supadio Pontianak,
Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Pontianak Nomor : POM-401/A/IDIK- 08/X/2010/SPO. Tanggal Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Supadio Pontianak selaku Papera Nomor : Kep/8/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 05 Nomor : DAK / 46 / K / X / 2010 tanggal 25 Oktober 2010.

3. Penetapan Kadilmil I- 05 Pontianak Nomor : TAP/37/PM.I- 05/ AU/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/90/PM.I- 05/AU/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I- 05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 46 / K / X / 2010 tanggal 25 Oktober 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara
selama 2 (dua) bulan.

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor 71/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang hasil Pelaksanaan Test Urine Pratu Novi Wijaya di Rumkit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar dengan hasil test urine Amphetamine negatif (-).

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1240/KNF/2010 dari Puslabfor Mabes Polri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2.

Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, mohon maaf kepada Kesatuan dan instansi terkait dan keluarga karena telah mencemarkan nama baiknya serta mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif ke-1 :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September 2009 di Jl. Wonodadi Gg. Podorukun III Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke- LII tahun 2006 setelah selesai dilantik dengan Prada dan mendapat Skep penempatan pertama di Satpom Lanud Supadio Pontianak sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pratu .
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Sdr. Ediansyah) ketika mengantar Saksi- 4 (Ria Iskandar) ke rumah Saksi- 1 sekira bulan Nopember 2010, awalnya Terdakwa tidak mengetahui tujuan Saksi- 4 mendatangi Saksi- 1 namun ketika sampai di rumah Saksi- 1, Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi- 4 membeli shabu-shabu dari Saksi- 1 namun berapa banyak dan berapa harganya Terdakwa tidak mengetahui.
3. Bahwa Setelah Saksi- 4 menerima shabu-shabu dari Saksi- 1, Terdakwa mengantar Saksi- 4 ke terminal Sungai Durian, dan apa yang dilakukan Saksi- 4 di terminal tersebut Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa hanya mengantar saja dan Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 1 saat mengantar Saksi- 4 untuk membeli shabu-shabu, namun setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Saksi- 1 baik secara langsung maupun melalui telepon.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan, menguasai, mengedarkan, menjadi perantara jual beli shabu-shabu apalagi bekerja sama dengan Saksi- 1, akan tetapi Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi- 3 (Sdr. Akhmad Munawar) sekira bulan September 2009 di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Wonodadi Gg. Podorukun III, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalbar, dimana Tersangka memperoleh shabu-shabu tersebut dari Saksi- 3 dan dari mana Saksi- 3 memperolehnya Terdakwa tidak mengetahui.
6. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya ingin coba-coba saja dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu adalah salah dan menyesali perbuatannya tersebut.

7. Bahwa berdasarkan Surat dari Komandan Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Supadio Nomor R/47/III/2010/Satpom tanggal 30 Maret 2010 perihal permohonan test urine atas nama Terdakwa pada Rumah Saksit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar, setelah dilakukan pengetesan/pemeriksaan urine ternyata hasilnya negatif (-) mengandung zat amphetamine, selain itu juga diperkuat dengan hasil test darah di labotarium Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri yang dinyatakan negatif Gol, opiat, amphetamine dan Benzodiazefine.

8. Bahwa Terdakwa selama ini selalu diberikan arahan serta penekanan dari Komandan maupun atasan tentang bahaya Narkoba dan Psikotropika pada saat jam Komandan setiap hari Senin karena dapat merusak disiplin, mencemarkan nama baik Satuan khususnya TNI AU, diantaranya Serka Doni Putra (Saksi- 5) akan tetapi pengarahan dan penekanan tersebut tidak pernah didengar oleh Terdakwa sehingga ia terjerat dalam kasus ini.

9. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI dan bertugas di Satpomau Lanud Supadio Pontianak tentulah mengetahui bahwa perbuatan penyalahgunaan narkoba adalah tindakan melawan hukum apalagi ditambah dengan seringnya mendapat arahan dan penekanan dari para atasannya untuk menjauhi narkoba seperti yang tertuang dalam STR dari Pangkopsau I Nomor TR/427/2009 tentang bahaya penggunaan narkoba dan diperkuat lagi dengan STR dari Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tentang kecenderungan peningkatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Precursor, dan zat adiktif lainnya yang pokok intinya menghimbau agar anggota TNI tidak terlibat dalam perkara Narkoba.

10. Bahwa dengan ada suatu perintah dinas dari Pangkoopsau I dengan STR Nomor TR/427/2009 dan STR dari Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tentang larangan terlibat dalam narkoba bagi prajurit TNI termasuk juga Terdakwa patut untuk ditaati, apalagi Terdakwa sebagai bagian dari unit Satpomau sering mendapat arahan dan penekanan STR tersebut dari Dan Satpomau, para Perwira dan Bintara senior.

ATAU

Alternatif ke-2 :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September 2009 di Jl. Wonodadi Gg. Podorukun III Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalbar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke- LII tahun 2006 setelah selesai dilantik dengan Prada dan mendapat Skep penempatan pertama di Satpom Lanud Supadio Pontianak sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 ketika mengantar Saksi- 4 ke rumah Saksi- 1 sekira bulan Nopember 2010, awalnya Terdakwa tidak mengetahui tujuan Saksi- 4 mendatangi Saksi- 1 namun ketika sampai di rumah Saksi- 1, Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi- 4 membeli shabu-shabu dari Saksi- 1 namun berapa banyak dan berapa harganya Terdakwa tidak mengetahui.

3. Bahwa Setelah Saksi- 4 menerima shabu-shabu dari Saksi- 1, Terdakwa mengantar Saksi- 4 ke terminal Sungai Durian, dan apa yang dilakukan Saksi- 4 di terminal tersebut Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa hanya mengantar saja dan Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 1 saat mengantar Saksi- 4 untuk membeli shabu-shabu, namun setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Saksi- 1 baik secara langsung maupun melalui telepon.

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan, menguasai, mengedarkan, menjadi perantara jual beli shabu-shabu apalagi bekerja sama dengan Saksi- 1, akan tetapi Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi- 3 sekira bulan September 2009 di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Wonodadi Gg. Podorukun III, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalbar, dimana Tersangka memperoleh shabu-shabu tersebut dari Saksi- 3 dan dari mana Saksi- 3 memperolehnya Terdakwa tidak mengetahui.

6. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut hanya ingin coba-coba saja dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu adalah salah dan menyesali perbuatannya tersebut.

7. Bahwa berdasarkan Surat dari Komandan Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Supadio Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/47/TH/2010/Satpom tanggal 30 Maret 2010 perihal permohonan test urine atas nama Terdakwa pada Rumah Saksit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar, setelah dilakukan pengetesan/pemeriksaan urine ternyata hasilnya negatif (-) mengandung zat amphetamine, selain itu juga diperkuat dengan hasil test darah di labotarium Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri yang dinyatakan negatif Gol, opiat, Amphetamine dan Benzodiazefine.

8. Bahwa Terdakwa selama ini selalu diberikan arahan serta penekanan dari Komandan maupun atasan tentang bahaya Narkoba dan Psikotropika pada saat jam Komandan setiap hari Senin karena dapat merusak disiplin, mencemarkan nama baik Satuan khususnya TNI AU, diantaranya Serka Doni Putra (Saksi- 5) akan tetapi pengarahan dan penekanan tersebut tidak pernah didengar oleh Terdakwa sehingga ia terjerat dalam kasus ini.

9. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI dan bertugas di Satpomau Lanud Supadio Pontianak tentulah mengetahui bahwa perbuatan penyalahgunaan narkoba adalah tindakan melawan hukum apalagi ditambah dengan seringnya mendapat arahan dan penekanan dari para atasannya untuk menjauhi narkoba seperti yang tertuang dalam STR dari Pangkopsau I Nomor TR/427/2009 tentang bahaya penggunaan narkoba dan diperkuat lagi dengan STR dari Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tentang kecenderungan peningkatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Precursor, dan zat adiktif lainnya yang pokok intinya menghimbau agar anggota TNI tidak terlibat dalam perkara narkoba.

10. Bahwa dengan ada suatu perintah dinas dari Pangkoopsau I dengan STR Nomor TR/427/2009 dan STR dari Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tentang larangan terlibat dalam narkoba bagi prajurit TNI termasuk juga Terdakwa patut untuk ditaati, apalagi Terdakwa sebagai bagian dari unit Satpomau sering mendapat arahan dan penekanan STR tersebut dari Dan Satpomau, para Perwira dan Bintara senior.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : Ediansyah.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat / tanggal lahir : Pontianak, 29 Januari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Km.15 Desa Limbung Kec. Sungai Raya.Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal tahun 2010 yang dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Ria Iskandar (Saksi- 4) di rumah Saksi dan hubungannya hanya sebatas teman saja, pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Ria Iskandar datang ke rumah Saksi untuk membeli Shabu 15 mg seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah membeli Shabu keduanya langsung pergi, Saksi sendiri tidak mengetahui Shabu tersebut dikonsumsi oleh siapa dan dimana Shabu tersebut dikonsumsi.

2. Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama Sdr. Ria Iskandar (Saksi- 4) membeli Shabu di tempat Saksi sekira bulan Januari 2010 dan dalam bulan tersebut sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali datang ke tempat Saksi untuk membeli Shabu yaitu sebelum Saksi ditangkap oleh Satserse Poltabes Pontianak pada tanggal 19 Maret 2010, pada saat itu Terdakwa dan Saksi- 4 membeli Shabu sebanyak 10 mg seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membeli Shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual lagi karena Terdakwa membelinya tidak dalam jumlah banyak.

4. Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli Shabu di tempat Saksi sekira pertengahan bulan Pebruari 2010 dan selama Terdakwa membeli Shabu dengan Saksi, Saksi tidak pernah mengkonsumsi Shabu bersama Terdakwa dan tidak pernah memesan ataupun memberikan janji bisnis ataupun jual beli Shabu bersama Terdakwa.

5. Bahwa yang ketiga kalinya Saksi lupa jumlah dan harganya karena waktu itu Saksi tidak terlalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempemmatikan karena banyak yang datang bergantian dan menunggu di dalam sedangkan Saksi hanya melihat melalui CCTV yang berada di rumah Saksi.

6. Bahwa pesanan Shabu yang dibeli untuk Eric (tidak diperiksa sebagai Saksi) kepada Saksi mempunyai sandi-sandi tertentu bahwa Shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.

7. Bahwa Saksi sudah ada rasa khawatir dengan anggota TNI kecuali Polisi karena Polisi mendatangi hal tersebut, sedangkan TNI tidak tau tentang Shabu.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Pratu Munawar tinggal sama-sama mengontrak rumah di Jl. Wonodadi karena Sdr. Eric yang memberi tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

Nama lengkap : Akhmad Munawar.
Pangkat / Nrp. : Pratu/532985.
Jabatan : Anggota Satpomau.
Kesatuan : Lanud Supadio Pontianak.
Tempat / tanggal lahir : Bantul, 12 Pebruari

1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Jatayu II Lanud Supadio Pontianak, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 2007 Saksi kenal dengan Terdakwa dikantor Satpomau Lanud Supadio Pontianak saat Terdakwa mendapat penempatan dinas pertama kalinya dan dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan rekan sekerja saja.

2. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada bulan Agustus 2008 mengontrak rumah di Jl. Wonodadi Gg. Podorukun III, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat dengan cara patungan untuk membayar sewanya.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ria Iskandar (Saksi- 4) di Terminal Sungai Durian tempat Bilyard, sedangkan profesi Saksi- 4 adalah karyawan bilyard dan Saksi pernah mengantar Saksi- 4 pulang ke rumahnya di daerah Jl. Adi Sucipto, Pontianak.

4. Bahwa Saksi mengenal Saksi- 2 (Sdr Kherawady) oleh karena Saksi- 2 adalah pekerja Salon Cindy milik Saksi- 1 dan Saksi sering datang ke Salon tersebut untuk potong rambut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan September 2009 sore hari Saksi pergi ke Kampung Beting dekat Mesjid Kraton Pontianak untuk mencari Shabu dan kemudian bertemu dengan orang Sipil menawarkan Shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi membayar Shabu tersebut dari kantong Saksi sendiri kemudian Saksi pulang ke kontrakan dan sampai dikontrakan kebetulan Terdakwa belum pulang sehingga Saksi mengkonsumsi sendiri dengan cara membakar terlebih dahulu dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung bertanya "Sedang apa mas" Saksi menjawab "Sedang membakar" dan Terdakwa pun langsung ikut membakar dan menghisap Shabu tersebut bersama dengan Saksi.

6. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian masih sekitar bulan September 2009 Saksi membeli Shabu di Salon Cindy milik Saksi- 1 melalui Saksi- 2 sebanyak satu paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi dikontrakan dengan terlebih dahulu menyiapkan alatnya yaitu kaca, sedotan, bong dan kemudian Saksi membakar setelah itu mengisapnya secara bergiliran dengan Terdakwa dengan masing-masing isapan 2 (dua) kali hingga habis.

7. Bahwa pada awalnya Saksi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi pada saat Terdakwa sedang monton televisi kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Friend mau gak" sambil menunjukkan paket kecil Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwapun mengerti maksud dari Saksi sehingga pada saat Saksi masuk ke kamar di ikuti oleh Terdakwa, selanjutnya di dalam kamar Saksi menyiapkan semua alat yang akan digunakan untuk menghisap Shabu setelah alatnya siap Saksi mulai membakar Shabunya dan mulai mengisap secara bergantian hingga habis.

8. Bahwa setiap selesai membakar Shabu kemudian alat- alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Shabu antara lain sedotan, korek api, almunium foil, bekas bola lampu neon yang berbentuk "U" semuanya langsung di bakar dan dibuang oleh Saksi.

9. Bahwa Saksi pada tahun 2005 pernah mengkonsumsi Shabu bersama dengan orang sipil di daerah kampung Beting Pontianak.

10. Bahwa Saksi dan terdakwa mengkonsumsi Shabu berbentuk kristal berwarna putih dan Shabu tersebut hanya dikonsumsi sendiri oleh Saksi dan Terdakwa dan tidak untuk di jual.

11. Bahwa Saksi belum pernah mendapat perintah dinas secara tertulis ataupun lisan yang menunjuk Saksi baik dari komandan satuan maupun komandan Lanud Supadio untuk tidak mengkonsumsi Narkoba namun hanya mendapat penekanan dari komandan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat jam-jam komandan yang disampaikan langsung di depan seluruh prajurit TNI AU di Lanud Pontianak tentang ST Panglima TNI yang menyatakan agar semua prajurit menghindari penyalahgunaan Narkotika.

12. Bahwa Saksi dan Terdakwa juga mengetahui tentang larangan dan bahayanya bagi tubuh apabila mengkonsumsi Shabu atau Narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 : Nama lengkap : Doni Putra.
Pangkat / Nrp. : Serka/523599.
Jabatan : Kepala Pasukan Satpomau.
Kesatuan : Lanud Supadio.
Tempat / tanggal lahir : Padang / 22 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Dirgantara IV No. 5 Lanud Supadio Pontianak, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2007, ketika Terdakwa mendapat penempatan di Satpomau Lanud Supadio, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas senior dan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Pasukan Satpomau Lanud Supadio sejak awal tahun 2009 untuk membentuk Regu dalam pengamanan piket dan Terdakwa adalah salah satu anggotanya.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tersangkut masalah Narkoba pada waktu Saksi membaca takah dari Dan Lanud Supadio Pontianak sekira bulan Maret 2010 tentang anggota yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang salah satunya adalah Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Telegram Pangkoopsau I tentang bahaya Narkoba dan menjauhi Narkoba Saksi sebagai Kepala Pasukan Unitpom Satpomau Lanud Supadio memberikan arahan/penekanan kepada Terdakwa dan anggota lainnya tentang bahaya penggunaan Narkoba pada saat jam dinas hari Senin saat briefing di kantor Satpomau Lanud Supadio Pontianak.
5. Bahwa saksi selama mengenal Terdakwa, Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat Terdakwa menyimpan, memakai/ menggunakan, mengedarkan, serta membeli Narkoba, dalam kedinasan Terdakwa selalu berperilaku baik dengan sesama rekan sekerja, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergaulan Terdakwa di luar satuan Saksi tidak mengetahui.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mendapat surat perintah dari Dan Lanud Supadio maupun Dan Satpomau supaya tidak mengkonsumsi Narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 : Nama lengkap : Hanif Fansuri.
Pangkat / Nrp. : Serda/535258.
Jabatan : Danru II Satpomau.
Kesatuan : Lanud Supadio.
Tempat / tanggal lahir : Ngawi, 15 April 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Jatayu II Lanud
Supadio Pontianak, Kalimantan
Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2007 ketika Saksi mendapat penempatan di Satpomau Lanud Supadio, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas senior dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danru II Unitpom di Satpomau Lanud Supadio Pontianak Terdakwa adalah salah satu anggotanya dari 8 (delapan) orang anggota yang lainnya.

3. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat Terdakwa memakai, menggunakan, mengedarkan serta membeli Narkoba, dan dalam dinas sehari-hari Terdakwa menunjukkan perilaku yang baik.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat masalah Narkoba dari Takah Dan Lanud Supadio Pontianak sekira bulan Maret 2010 tentang anggota yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang salah satunya adalah Terdakwa.

4. Bahwa Dan Lanud Supadio Pontianak maupun pimpinan yang lain telah berkali-kali memberikan arahan/penekanan tentang penyalahgunaan Narkoba.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mendapat surat perintah dari Dan Lanud Supadio maupun Dan Satpomau supaya tidak mengkonsumsi Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 : Nama lengkap : Kherawadi.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat / tanggal lahir : Pontianak, 12 Juni 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Gg. Haji Mahmud, Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Bahwa Saksi-2 Kherawadi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sudah tidak berdomisili di wilayah RT. 03/Rw. II sesuai surat keterangan dari Sdr. Paidjan Ketua RT. 03/RW. II, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar akhir bulan Januari 2010 di rumah Saksi-1, dimana Saksi saat itu sedang memotong rambut Sdri. Natali di Salon Cindy yang kebetulan bersebelahan dengan rumah Saksi-1, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada saat Saksi dimintai keterangan dari Satpomau Lanud Supadio, Saksi berada di tahanan Poltabes Pontianak dalam perkara Penyalahgunaan Narkoba.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama temannya mendatangi rumah Saksi-1, namun Terdakwa hanya di depan teras rumah Saksi-1 sedangkan temannya yang masuk rumah Saksi-1, apa maksud dan tujuannya Saksi tidak mengetahui.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Terdakwa membeli atau mengonsumsi Narkoba jenis Shabu.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa mendatangi tempat-tempat hiburan seperti diskotik dan tempat-tempat terlarang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 : Nama lengkap : Ria Iskandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta.
Tempat / tanggal lahir : Pontianak, 12 Agustus 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Gg. Mekar
Rt 05 Rw II Kec. Sungai Raya,
Kab. Kubu Raya, Kalimantan
Barat.

Bahwa Saksi- 4 Ria Iskandar telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang bekerja di Ketapang sesuai surat keterangan dari Sdr. Maroni Ketua RT. 05/RW. II tanggal 24 Nopember 2010, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal tahun 2010 pada saat Saksi bermain bilyard di Terminal Sungai Durian, tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada akhir bulan Januari 2010 Saksi minta tolong Terdakwa mengantar ke rumah Saksi- 1 dan pada saat itu Terdakwa hanya di depan rumah Saksi- 1 selanjutnya Saksi membeli Shabu kepada Saksi- 1, setelah itu Saksi diantar Terdakwa ke terminal Sungai Durian.
3. Bahwa pada saat Saksi membeli Shabu kepada Saksi- 1, Terdakwa tidak mengetahui dan Shabu tersebut Saksi konsumsi sendiri.
4. Bahwa selama mengenal Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui Terdakwa membeli maupun mengkonsumsi Narkoba.
5. Bahwa selama mengenal Terdakwa, Saksi juga tidak pernah melihat ataupun mengetahui Terdakwa mendatangi tempat-tempat hiburan seperti diskotik dan tempat-tempat terlarang lainnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Semata PK Angkatan ke- LII tahun 2006 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dan mendapat Skep penempatan pertama di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpom Lanud Supadio Pontianak sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 3 Pratu Ahmad Munawar anggota Satpomau Lanud Supadio karena sama-sama berdinias di Satpom Lanud Supadio.

3. Bahwa pada akhir 2008 Terdakwa dan Saksi- 3 mengontrak satu rumah di Jl. Wonodadi Gg. Podorukun III, Kec Sungai Raya, Kab. Kubu Raya dan masing-masing kamar dengan membayar sewa secara patungan.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 4 Sdr. Ria Iskandar di terminal Sungai Durian di tempat bilyard oleh karena Terdakwa sering main ke tempat bilyard dan waktunya Terdakwa lupa.

5. Bahwa sekira bulan Nopember 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Sdr. Ediansyah pemilik Salon Cindy di dekat Lanud Supadio Pontianak ketika mengantarkan Saksi- 4 untuk membeli Shabu dari Saksi- 1, pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi- 4 mendatangi rumah Saksi- 1 untuk membeli Shabu.

6. Bahwa pada bulan September 2009 sekira sore hari saat Terdakwa menonton televisi di ruang tamu rumah kontrakan jl Wonodadi Gg. Podorukun III, Kec. Sungai raya, Kab. Kubu Raya, Saksi- 3 menawarkan satu paket kecil Shabu berwarna putih kepada Terdakwa dengan mengatakan "Freind mau gak" Terdakwa bertanya "Apa itu mas" dijawab Saksi- 3 "Sini jak" sambil meminta Terdakwa untuk mengikuti Saksi- 3 masuk ke dalam kamar dan sampai di dalam kamar Saksi- 3 mengatakan bahwa ini Shabu selanjutnya Saksi- 3 mempersiapkan alat- alat yang sudah dibawa oleh Saksi- 3 beserta Shabu.

7. Bahwa selanjutnya Saksi- 3 mulai membakar Shabu dan setelah itu Saksi- 3 mulai menghisap diikuti oleh Terdakwa hingga seterusnya secara bergantian masing-masing sebanyak 2 kali isapan sampai habis kemudian alat- alat yang digunakan untuk membakar dibuang dengan cara dibakar agar tidak diketahui oleh orang lain.

8. Bahwa selang satu bulan kemudian Terdakwa mengkonsumsi lagi bersama dengan Saks-3 di rumah kontrakan yang pada waktu itu Terdakwa datang, sedangkan Saksi- 3 sedang membakar, kemudian Terdakwa menyapa dengan mengatakan "Sedang apa mas" dan di jawab oleh Saksi- 3 "Sedang membakar" sehingga Terdakwapun ikut untuk bergabung dan setelah mulai terbakar secara bergantian antara Saksi- 3 dan Terdakwa menghisap secara bergantian masing-masing sebanyak 2 kali isapan dan kemudian alat alat yang digunakan dibakar juga dan langsung dibuang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu selalu dilakukan di kontrakan bersama Saksi- 3 dan dilakukan secara sembunyi- sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain.

10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut hanya ingin coba- coba saja dan saat Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya adalah salah.

11. Bahwa Terdakwa pernah diberi arahan dan penekanan tentang bahaya Narkoba dan Psikotropika pada setiap jam komandan oleh Dansatpom, para Perwira, dan Bintara di satuan Terdakwa Satpomau Lanud Supadio Pontianak.

12. Bahwa pada setiap jam komandan yang di sampaikan oleh Komandan Lanud Supadio selalu memberikan menekankan kepada seluruh prajurit TNI AU untuk tidak menyalahgunakan Narkotika sebagai mana penekanan dari Panglima TNI melalui ST nomor : ST/398/2009 bulan Juli 2009 demikian juga dengan STR Pang Koopsau I nomor TR/427/2009 tentang larangan penyalahgunaan Narkotika.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat surat perintah khusus baik secara tertulis maupun lisan dari Dan Lanud Supadio maupun Dan Satpomau untuk tidak mengkonsumsi Narkoba.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 71/IV/2010 tanggal 1 April 2010 oleh Rumkit Bhayangkara TK IV Polda Kalbar dengan hasil Test Amphetamine Negati (-).

Bahwa jika dikaitkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang merupakan pencabutan dari Keputusan Menteri Kesehatan 1175/Menkes/SK/X/1998 dan Keputusan Menkes Nomor : 1352 /Menkes/XII/2004, khusus untuk wilayah Kalbar pemeriksaan Spesimen Psikotropika dan Narkotika, sesuai lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008, pada angka Romawi II Nomor urut 15, adalah pada unit laboratorium Kesehatan Propinsi Kalbar di Jl. Soedarso Sei Raya Pontianak.

Rujukan Kep Menkes tersebut dikhususkan pemeriksaan terhadap spesimen Psikotropika dan Narkotika yang berupa barang, sedangkan urine Terdakwa Pratu Novi Wijaya adalah bukan termasuk barang berwujud Narkotika dan Psikotropika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut dijelaskan Berita Acara Hasil Pemeriksaan nomor : 71/IV/2010 Depkes tanggal 1 April 2010 menegaskan bahwa tata cara melakukan pemeriksaan dengan metode "Scraning Tes" dengan menggunakan alat merk "INSTANSWER" dengan kata lain tidak diuji atau diurai unsur-unsur kimianya dan hanya berpedoman/tergantung dengan alat untuk digunakan apalagi jika dikaitkan dengan durasi/jarak waktu antara pemakaian terakhir dengan saat diuji Urine nya sekitar 4 (empat) bulan sehingga hasilnya Negatif.

- Bahwa Majelis tidak bermaksud untuk mengindahkan terhadap suatu peraturan (Menkes) tetapi untuk menemukan bukti/petunjuk dalam rangka proses pembuktian.

1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab :1240/KNF/2010 tanggal 3 Juni 2010 hasil test darah oleh Badan reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan dengan kesimpulan bahwa bukti darah adalah tidak mengandung golongan Opiat, Amfetamina dan Benzodiazepine.

Terhadap Barang bukti tersebut foto copy Berita Acara pemeriksaan Labfor Kriminalistik Mabes Polri nomor : LAB/1239 /KNF/2010 tanggal 3 Juni 2010 terhadap sampel darah atas nama Pratu Akhmad Munawar Nrp 532985 atas permintaan Pemyidik POM AU nomor : R/III/V/2010 tanggal 27 Mei 2010, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang bukti Darah tersebut di atas tidak mengandung golongan Opiat, Amphetamine dan Methamphetamine.

Dari uraian barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dalam perkara ini tidak satu-satunya alat bukti, dengan kata lain masih ada alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan/pengakuan Terdakwa di dalam sidang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Semata PK Angkatan ke- LII tahun 2006 di Lanud Adi Sumarmo, Solo, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dan mendapat Skep penempatan pertama di Satpomau Lanud Supadio Pontianak sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa kenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi- 3 Pratu Ahmad Munawar anggota Satpom Lanud Supadio karena sama-sama berdinis di Satpom Lanud Supadio.

3. Bahwa benar pada akhir 2008 Terdakwa dan Saksi- 3 mengontrak satu rumah di Jl. Wonodadi Gg. Podorukum III, Kec Sungai Raya, Kab. Kubu Raya dan masing-masing kamar dengan membayar sewa secara patungan.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 4 Sdr. Ria Iskandar di terminal Sungai Durian di tempat bilyard oleh karena Terdakwa sering main ke tempat bilyard dan waktunya Terdakwa lupa.

5. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Sdr. Ediansyah pemilik Salon Cindy di dekat Lanud Supadio Pontianak ketika mengantar Saksi- 4 untuk membeli Shabu dari Saksi- 1, pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi- 4 mendatangi rumah Saksi- 1 untuk membeli Shabu dan Shabu tersebut tidak dikonsumsi dengan Terdakwa.

6. Bahwa benar pada sekira bulan September 2009 sore hari saat Terdakwa menonton televisi di ruang tamu rumah kontrakan jl Wonodadi Gg. Podorukun III, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Saksi- 3 menawarkan satu paket kecil Sabhu berwarna putih kepada

Terdakwa dengan mengatakan "Freind mau gak" terdakwa bertanya "Apa itu mas" jawab Saksi- 3 "Sini jak" sambil meminta Terdakwa untuk mengikuti Saksi- 3 masuk ke dalam kamar dan sampai di dalam kamar Saksi- 3 mengatakan bahwa ini Shabu selanjutnya Saksi- 3 mempersiapkan alat- alat yang sudah dibawa oleh Saksi- 3 beserta Shabu.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 3 mulai membakar Shabu dan setelah itu Saksi- 3 mulai menghisap diikuti oleh Terdakwa hingga seterusnya secara bergantian masing-masing sebanyak 2 kali isapan sampai habis kemudian alat- alat berupa sedotan, korek api, almunium foil, bekas bola lampu neon yang berbentuk "U" yang digunakan untuk membakar dibuang dengan cara dibakar agar tidak diketahui oleh orang lain.

8. Bahwa benar selang beberapa minggu kemudian masih dalam bulan September 2009 kemudian Terdakwa mengkonsumsi lagi bersama dengan Saks- 3 di kontrakan yang pada waktu itu Terdakwa datang, sedangkan Saksi- 3 sedang membakar, kemudian Terdakwa menyapa dengan mengatakan "Sedang apa mas" dan di jawab oleh Saksi- 3 "Sedang membakar" sehingga Terdakupun ikut untuk bergabung dan setelah mulai terbakar secara bergantian antara Saksi- 3 dan Terdakwa menghisap secara bergantian masing-masing sebanyak 2 kali isapan dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat yang digunakan dibakar juga dan langsung dibuang.

9. Bahwa benar Narkotika jenis Shabu yang dijual Saksi- 1 Ediansyah kepada Saksi- 3 adalah jenis Shabu yang sama yang ditemukan dari rumah Saksi- 1 Ediansyah pada saat ditangkap oleh petugas dari Poltabes Pontianak yang dijadikan bukti terhadap perbuatannya dan saat ini Saksi- 1 Ediansyah sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Pontianak karena dipidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) Subsida ir pidana kurungan 2 (dua) bulan.

10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu selalu dilakukan di kontrakan bersama Saksi- 3 dan dilakukan secara sembunyi- sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain.

11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut hanya ingin coba-coba saja dan saat Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya adalah salah.

12. Bahwa benar Terdakwa pernah diberi arahan dan penekanan tentang bahaya Narkoba dan Psicotropika pada setiap jam komandan oleh Dansatpom, para Perwira, dan Bintara di satuan Terdakwa Satpomau Lanud Supadio Pontianak.

13. Bahwa benar pada setiap jam komandan yang di sampaikan oleh Komandan Lanud Supadio selalu memberikan menekankan kepada seluruh prajurit TNI AU untuk tidak menyalahgunakan Narkotika sebagai mana penekanan dari Panglima TNI melalui ST nomor : ST/398/2009 bulan Juli 2009 demikian juga dengan STR Pang Koopsau I Nomor TR/427/2009 tentang larangan penyalahgunaan Narkotika.

14. Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa urine pada tanggal 1 April 2010 oleh Rumkit Bhayangkara TK IV Polda Kalbar dengan hasil Test Amphetamine Negati (-) sesuai berita Acara Hasil Pemeriksaan Nimor 71/IV/2010 tanggal 1 April 2010 selain itu juga Terdakwa dilakukan test darah oleh Badan reseerse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan Berita Acara nomor Lab : 1240/KNF/2010 tanggal 3 Juni 2010 dengan kesimpulan bahwa bukti darah adalah tidak mengandung golongan Opiat, Amfetamina dan Benzodiazepine.

15. Bahwa benar dari tindakan Terdakwa tidak patut dan tidak sesuai dengan sikap dan tingkah laku Prajurit TNI karena melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI serta perundang-undangan yang berlaku dilingkungan TNI- AU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Terdakwa pada September 2009 tidak pernah mendapat surat perintah ataupun perintah dinas secara lisan untuk berangkat ke. Jl. Wonodadi Gg. Podorukun III, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalbar.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidananya sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dan akan membuktikan sendiri tentang terbuktinya unsur tindak pidana demikian pula mengenai permohonan pembedanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif kesatu :

1. Unsur Pertama : Setiap penyalahguna.
2. Unsur Kedua : Narkotika golongan I.
3. Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri.

ATAU

Alternatif kedua :

1. Unsur Pertama : Militer.
2. Unsur Kedua : Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-undang membolehkan bagi Oditur Militer atau Majelis Hakim dengan kebebasan untuk memilih dari alternatif tersebut, namun demikian Oditur Militer tidak konsisten dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif seharusnya pada dakwaan dipilih langsung salah satu alternatif mana yang sesuai dengan fakta dalam persidangan yang harus diuraikan dalam pembuktian unsur artinya langsung hanya membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang di dakwakan atau tegasnya Oditur Militer dapat langsung membuktikan yang dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, tanpa terikat urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan, dalam hal ini Oditur dengan tuntutananya membuktikan tindak pidana secara berurutan dari alternatif kesatu kemudian alternatif kedua sebagaimana pembuktian pada dakwaan yang disusun secara Subsidairtas sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Oditur belum memahami tentang maksud dakwaan alternatif atau dakwaan pilihan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih Alternatif kesatu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat mendukung dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama: Setiap Penyalahguna.

Yang dimaksud dengan "Setiap" adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwaan apabila terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan mampu bertanggungjawab menurut hukum, dengan demikian setiap yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa.

Bahwa dimaksud Penyalahguna dalam hal ini adalah Narkotika dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 dalam ketentuan umum UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Angkatan ke- LII tahun 2006 di Lanud Adi Sumarmo, Solo, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dan mendapat Skep penempatan pertama di Satpom Lanud Supadio Pontianak sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pratu .

2. Bahwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.

3. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Supadio Pontianak selaku Papera Nomor : Kep/8/VII/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2010 yang diajukan sebagai
Terdakwa dalam perkara ini adalah Novi Wijaya
pangkat Pratu Nrp 534574.

4. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AU dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AU berpangkat Prajurit Satu.

5. Bahwa pada sekira bulan September 2009 sore hari saat Terdakwa menonton televisi di ruang tamu rumah kontrakan jl Wonodadi, Gg. Podorukun III, Kec. Sungai raya, Kab. Kubu Raya, Saksi- 3 menawarkan satu paket kecil Shabu berwarna putih kepada Terdakwa dengan mengatakan "Freind mau gak" terdakwa bertanya "Apa itu mas" dijawab Saksi- 3 "Sini jak" sambil meminta Terdakwa untuk mengikuti Saksi- 3 masuk ke dalam kamar dan sampai di dalam kamar Saksi- 3 mengatakan bahwa ini Shabu selanjutnya Saksi- 3 mempersiapkan alat- alat yang sudah dibawa oleh Saksi- 3 bersama Shabu.

6. Bahwa selanjutnya Saksi- 3 mulai membakar Shabu dan setelah itu Saksi- 3 mulai menghisap diikuti oleh Terdakwa hingga seterusnya secara bergantian masing- masing sebanyak 2 kali isapan sampai habis kemudian alat- alat yang digunakan untuk membakar dibuang dengan cara dibakar agar tidak diketahui oleh orang lain.

7. Bahwa selang beberapa minggu kemudian masih dalam bulan September 2009 kemudian Terdakwa mengkonsumsi lagi bersama dengan Saks- 3 di kontrakan yang pada waktu itu Terdakwa datang, sedangkan Saksi- 3 sedang membakar, kemudian Terdakwa menyapa dengan mengatakan "Sedang apa mas" dan di jawab oleh Saksi- 3 "Sedang membakar" sehingga Terdakwapun ikutan untuk bergabung dan setelah mulai terbakar secara bergantian antara Saksi- 3 dan Terdakwa menghisap secara bergantian masing- masing sebanyak 2 kali isapan dan kemudian alat- alat yang digunakan dibakar juga dan langsung dibuang.

8. Bahwa Shabu yang di konsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi- 3 yang dibeli oleh Saksi- 3 baik di Kampung Beting ataupun melalui Saksi- 1 adalah berbentuk serbuk putih yang dikemas dalam plastik kecil dan harga perpaketnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

9. Bahwa cara Terdakwa dan Saksi- 3 mengkonsumsi Shabu adalah dengan menggunakan alat- alat yaitu sedotan, korek api gas, almunium foil, bekas bolam lampu neon yang berbentuk "U" kemudian dibakar dan di isap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian.

10. Bahwa setelah mengkonsumsi Shabu Terdakwa merasakan badan enak dan sulit untuk tidur sehingga dapat menambah semangat bekerja.

11. Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dijual Saksi- 1 Ediansyah kepada Saksi- 3 adalah jenis Shabu yang sama yang ditemukan dari rumah Saksi- 1 Ediansyah pada saat ditangkap oleh petugas dari Poltabes Pontianak yang dijadikan bukti terhadap perbuatannya dan saat ini Saksi- 1 Ediansyah sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Pontianak karena dipidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) Subsidaair pidana kurungan 2 (dua) bulan.

12. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu selalu dilakukan di kontrakan bersama Saksi- 3 dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama Setiap penyalahguna telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Narkotika golongan I.

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya daftar Narkotika golongan I Nomor urut 53 yaitu Amfetamina atau dalam kalangan masyarakat umum dikenal dengan Narkotika jenis Shabu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekira bulan September 2009 sore hari saat Terdakwa menonton televisi di ruang tamu rumah kontrakan jl Wonodadi, Gg. Podorukun III, Kec. Sungai raya, Kab. Kubu Raya, Saksi- 3 menawarkan satu paket kecil Shabu berwarna putih kepada Terdakwa dengan mengatakan "Freind

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau gak" terdakwa bertanya "Apa itu mas" dijawab Saksi- 3 "Sini jak" sambil meminta Terdakwa untuk mengikuti Saksi- 3 masuk ke dalam kamar dan sampai di dalam kamar Saksi- 3 mengatakan bahwa ini Shabu selanjutnya Saksi- 3 mempersiapkan alat- alat yang sudah dibawa oleh Saksi- 3 bersama Shabu.

2. Bahwa selanjutnya Saksi- 3 mulai membakar Shabu dan setelah itu Saksi- 3 mulai menghisap diikuti oleh Terdakwa hingga seterusnya secara bergantian masing- masing sebanyak 2 kali isapan sampai habis kemudian alat- alat yang digunakan untuk membakar dibuang dengan cara dibakar agar tidak diketahui oleh orang lain.

3. Bahwa selang beberapa minggu kemudian masih dalam bulan September 2009 kemudian Terdakwa mengkonsumsi lagi bersama dengan Saks- 3 di kontrakan yang pada waktu itu Terdakwa datang, sedangkan Saksi- 3 sedang membakar, kemudian Terdakwa menyapa dengan mengatakan "Sedang apa mas" dan di jawab oleh Saksi- 3 "Sedang membakar" sehingga Terdakwa pun ikut untuk bergabung dan setelah mulai terbakar secara bergantian antara Saksi- 3 dan Terdakwa menghisap secara bergantian masing- masing sebanyak 2 kali isapan dan kemudian alat- alat yang digunakan dibakar juga dan langsung dibuang.

4. Bahwa Shabu yang di konsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi- 3 yang dibeli oleh Saksi- 3 baik di Kampung Beting ataupun melalui Saksi- 1 adalah berbentuk serbuk putih yang dikemas dalam plastik kecil dan harga perpaketnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa cara Terdakwa dan Saksi- 3 mengkonsumsi Shabu adalah dengan menggunakan alat- alat yaitu sedotan, korek api gas, almunium foil, bekas bolam lampu neon yang berbentuk "U" kemudian dibakar dan di isap secara bergantian.

6. Bahwa setelah mengkonsumsi Shabu Terdakwa merasakan badan enak dan sulit untuk tidur sehingga dapat menambah semangat bekerja.

7. Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dijual Saksi- 1 Ediansyah kepada Saksi- 3 adalah jenis Shabu yang sama yang ditemukan dari rumah Saksi- 1 Ediansyah pada saat ditangkap oleh petugas dari Poltabes Pontianak yang dijadikan bukti terhadap perbuatannya saat ini Saksi- 1 Ediansyah sebagai Narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas II Pontianak karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana penjara sama selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) Subsidiar pidana kurungan 2 (dua) bulan.

8. Bahwa dengan demikian Narkotika jenis Shabu-shabu yang di hisap melalui mulut oleh Terdakwa dengan menggunakan alat yang disebut bong di kontrakan jl Wonodadi, Gg. Podorukun III, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya dan setelah mengisap Terdakwa merasakan adanya kenikmatan terhadap tubuh Terdakwa adalah merupakan Narkotika yang masuk dalam kategori Narkotika golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Bagi diri sendiri dalam unsur ini merupakan bagian dari pembuktian terhadapnya sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana dilakukan oleh Sipelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekira bulan September 2009 sore hari saat Terdakwa menonton televisi di ruang tamu rumah kontrakan jl. Wonodadi Gg. Podorukun III, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Saksi- 3 menawarkan satu paket kecil Sabhu berwarna putih kepada Terdakwa dengan mengatakan "Freind mau gak" Terdakwa bertanya "Apa itu mas" jawab Saksi- 3 "Sini jak" sambil meminta Terdakwa untuk mengikuti Saksi- 3 masuk ke dalam kamar dan sampai di dalam kamar Saksi- 3 mengatakan bahwa ini Shabu selanjutnya Saksi- 3 mempersiapkan alat-alat yang sudah dibawa oleh Saksi- 3 beserta Shabu.

2. Bahwa selanjutnya Saksi- 3 mulai membakar Shabu dan setelah itu Saksi- 3 mulai menghisap diikuti oleh Terdakwa hingga seterusnya secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali isapan sampai habis kemudian alat-alat berupa sedotan, korek api, almunium foil, bekas bola lampu neon yang berbentuk "U" yang digunakan untuk membakar dibuang dengan cara dibakar agar tidak diketahui oleh orang lain.

3. Bahwa selang beberapa minggu kemudian masih dalam bulan September 2009 kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi lagi bersama dengan Saks-3 di kontrakan yang pada waktu itu Terdakwa datang, sedangkan Saksi-3 sedang membakar, kemudian Terdakwa menyapa dengan mengatakan "Sedang apa mas" dan di jawab oleh Saksi-3 "Sedang membakar" sehingga Terdakwa ikut untuk bergabung dan setelah mulai terbakar secara bergantian antara Saksi-3 dan Terdakwa menghisap secara bergantian masing-masing sebanyak 2 kali isapan dan kemudian alat-alat yang digunakan dibakar juga dan langsung dibuang.

4. Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dijual Saksi-1 Ediansyah kepada Saksi-3 adalah jenis Shabu yang sama yang ditemukan dari rumah Saksi-1 Ediansyah pada saat ditangkap oleh petugas dari Poltabes Pontianak yang dijadikan bukti terhadap perbuatannya dan saat ini Saksi-1 Ediansyah sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Pontianak karena dipidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) Subsidaair pidana kurungan 2 (dua) bulan.

5. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Shabu selalu dilakukan di kontrakan bersama Saksi-3 dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Menjaga kepentingan Umum dalam arti melindungi harkat dan martabatnya masyarakat sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dalam hal ini agar Terdakwa tidak sewenang-wenang terhadap masyarakat.

Menjaga kepentingan Militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan untuk menjauhi bahaya Narkoba pada saat jam Komandan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini pada hakikatnya ingin coba-coba karena Saksi-3 adalah seniornya dan tinggal satu kontrakan dengan Terdakwa sehingga ikut untuk mengisap karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat kesehatan dirinya serta akibat yang bakal dihadapinya.

3. Bahwa Akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara tidak sah dapat merusak kehidupan generasi muda Indonesia serta Prajurit di Kesatuan, mencemarkan nama baik TNI AU khususnya Kesatuan Terdakwa karena Terdakwa selaku anggota POM telah mengabaikan program pemerintah RI untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika serta penekanan dari Panglima TNI tentang menghindari penyalahgunaan Narkotika.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa melihat Saksi-3 yang juga seorang anggota POM AU dengan aman mengkonsumsi Narkotika sehingga Terdakwapun ikut untuk mengkonsumsinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat di bina.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku pada dirinya sebagai Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak Citra TNI AU khususnya Citra Lanud Supadio Pontianak.
- Terdakwa sebagai Anggota Satpom AU seharusnya mencegah penyalahgunaan Narkotika bukannya malah menggunakannya.
- Terdakwa tidak mengindahkan aturan dari pemerintah RI serta penekanan-penekanan dari Panglima TNI tentang penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat-surat :

1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 71/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Pelaksanaan test urine Pratu Novi Wijaya di Rumkit Bhayangkara Tk.IV Polda Kalbar dengan hasil test urine Amphetamine negatif (-).

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor Lab :1240/KNF/2010 dari Puslabfor Mabes Polri.

Barang-barang bukti surat tersebut merupakan bukti kongkrit dan otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Novi Wijaya, Pratu Nrp 534574, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan nomor : 71/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Pelaksanaan test urine Pratu Novi Wijaya di Rumkit Bhayangkara Tk.IV Polda Kalbar dengan hasil test urine Amphetamine negatif (-).

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor Lab : 1240/KNF/2010 dari Puslabfor Mabes Polri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H. Letkol Sus Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua serta Sutrisno, S.H. Mayor Chk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp 569764 dan Esrn Sinambela, S.H. Mayor Chk, Nrp 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk, Nrp 11010010870674, Panitera Teguh Mulyono, BcHk, Peltu, Nrp 539020 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene

Lumme, S.H

Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sutrisno, S.H

Esrn Sinambela, S.H

Mayor Chk NRP 569764

Mayor Chk NRP 11950006980270

Panitera

Teguh

Mulyono, BcHk

Peltu NRP

539020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)